



Analisis Performa Keuangan Pemerintah Kota Surakarta

Lucy Grace Ariestha Manurung¹⁾, Rosalin Putri Lubis²⁾, Agus Munandar³⁾
Universitas Kristen Duta Wacana^{1,2)}, Universitas Esa Unggul³⁾

lucygracem30@gmail.com

rosaline.lubis@gmail.com

agus.munandar@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Pelaporan keuangan merupakan kondisi keuangan dari suatu daerah tertentu pada suatu periode yang berisi tentang penggunaan dana yang terealisasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis kaitan pengelolaan dan realisasi keuangan Pemerintah Kota Surakarta dari tahun 2017-2021. Analisis ini menggunakan beberapa rasio yaitu rasio desentralisasi, tingkat kemandirian, tingkat efektif, dan tingkat efisiensi. Hasil dari analisis yang telah dilakukan adalah derajat desentralisasi Kota Surakarta secara rata-rata sebesar 10,6% dan mengalami fluktuasi. Pemerintah Surakarta memiliki tingkat kemandirian dalam mengelola keuangan yang cukup baik dan mengalami kenaikan tiap tahun. Kemampuan dalam mengelola keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Surakarta adalah baik dengan tingkat efektivitas yang sudah cukup efektif, tetapi mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu 13,29% pada tahun 2021. Dari hasil analisis, juga dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi masih berada di bawah 60% dengan kategori sangat rendah.

Kata Kunci: *Performa keuangan, analisis rasio, Kota Surakarta.*

ABSTRACT

Financial reporting is the financial condition of a certain area in a periode that contains the actual use of funds. This research was conducted with the aim of analyzing the relationship between the management and financial realization of the Surakarta City Government from 2017-2021. This analysis uses several ratios, namely the ratio of decentralization, the level of independence, the level of effectiveness, and the level of efficiency. The result of the analysis that has been carried out is that the average degree of decentralization in Surakarta is 10,6% and has fluctuated. The Surakarta government has a fairly good level of independence in managing finances and has increased every year. The ability to manage finances owned by the Surakarta Government is good with an effective level of effectiveness, but it has decreased quite drastically, name 13,29% in 2021. From the results of the analysis, it can also be seen that the efficiency level is still below 60% in the very low category.

Keywords: *Financial performance, ratio analysis, Surakarta City.*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik mempunyai ikatan kuat terhadap implementasi serta tindakan akuntansi pada lingkungan publik. Secara umum, lingkungan publik tersebut meliputi badan pemerintah, Yayasan, perkumpulan politik dan massa, Lembaga sektor Pendidikan dan kesehatan. Pihak yang terlibat biasanya karena dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, politik, sejarah, dan sosial. Pada akuntansi sektor publik dikenal sebagai suatu entitas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan.

Terdapat perbedaan sifat serta karakteristik antara akuntansi sektor publik dengan swasta yaitu pengaruh lingkungan. Pada akuntansi sektor publik digunakan basis akrual yang diakui dan langsung dilaporkan saat terjadi transaksi. Entitas biasanya mengalami beberapa kendala dalam proses pembuatan untuk menghasilkan laporan keuangan yang signifikan dan efektif. Kendala tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu netralitas, kesesuaian, daya banding, sesuai waktu, membuat laporan dengan efektif, dan mengurangi risiko terjadinya salah saji. Pada sektor publik biasanya menggunakan APBD atau *public budget* sebagai sumber pendanaannya.

APBD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh entitas publik untuk menyusun perkiraan pengeluaran dan penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang disetujui oleh DPRD. Anggaran daerah akan berdampak pada kinerja Pemerintah terhadap masyarakat. UU No.32 Tahun 2004, persiapan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menetapkan APBD tahunan daerah. Pada proses penyusunan anggaran, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh entitas yaitu harus disusun secara rinci, memiliki pendapatan minimal, dan menyusun batas maksimal pengeluaran.

Terdapat beberapa hal yang harus ada dalam penataan APBD yaitu pajak daerah. Hasil pembenahan sumber daya yang ada di daerah, dana perolehan dari APBN, retribusi daerah, pengalokasian dana secara umum dan khusus, dana sumbangan, dan dana lainnya. Fungsi dari penyusunan APBD ada beberapa yaitu untuk pemberian kekuasaan, persiapan, pengamatan, alokasi, penyaluran, dan kestabilan. Proses penyusunan APBD juga memiliki beberapa mekanisme yaitu pemerintah daerah menerangkan permohonan APBD kepada DPRD yang disertai dengan bukti pendukung untuk diambil keputusan dan jika disetujui maka APBD dapat dilaksanakan dengan keputusan gubernur, walikota, dan bupati, tetapi jika tidak disetujui maka dapat menggunakan APBD tahun sebelumnya dengan jumlah yang sama.

Laporan realisasi anggaran harus tercatat dengan jelas terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan dalam satu periode berjalan untuk dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya. Proses penyusunan laporan realisasi anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja anggaran dan realisasi keuangan sebelumnya, struktur anggaran, dan realisasi keuangan, serta grafik realisasi keuangan bulanan setiap programnya. Pemerintah dapat mengestimasi besarnya sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk memenuhi biaya kegiatan pemerintah periode yang akan datang dengan membandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Selain digunakan sebagai pembandingan, anggaran mempunyai beberapa fungsi lainnya yang dapat digunakan oleh pemerintah. Fungsi tersebut sebagai suatu acuan untuk mencapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pemberian motivasi, sarana untuk koordinasi, sarana untuk

mengendalikan, dan juga sebagai sarana penilaian performa. Proses melakukan rencana anggaran jangka panjang, menengah, tahunan, hingga anggaran melibatkan beberapa orang yaitu pihak eksekutif dan legislative. Pihak terkait tersebut menyusun anggaran sebaik mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu jenis laporan yang harus dilaporkan oleh entitas sektor publik. Laporan realisasi anggaran menjadi bentuk kepatuhan pemerintah terhadap APBD dalam mencapai tujuan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dapat diketahui apakah rencana yang dibuat pemerintah sudah tercapai dan berapa persen rencana yang tercapai. Suatu pemerintah dapat dinilai efisien dan efektif dalam menjalankan programnya ketika anggaran yang telah dibuat pemerintah sudah sepenuhnya terealisasi. Penyajian laporan realisasi anggaran dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Laporan realisasi anggaran juga dapat dibuat berupa laporan semester dan laporan tahunan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi aktual terkait laporan posisi keuangan suatu pemerintah dalam periode pelaporan tertentu untuk digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan. Selain itu, berdasarkan laporan keuangan dapat diketahui terkait nilai ekonomis, efektif, dan efisien untuk dapat dinilai apakah sudah sesuai standar. Hasil dari laporan keuangan dapat dipahami dari cara pemerintah mengelola keuangan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan disertai dengan pertanggungjawaban. Pemerintah diberikan kewenangan serta tanggung jawab dalam mengecek serta mengatur secara mandiri terkait hal yang diperlukan masyarakatnya.

Hubungan keuangan dalam UU No.33 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mengatur wewenang dan tanggung jawab keuangan yang direalisasikan dengan wajar, transparan, dan akuntabel yang seturut dengan peraturan. Tujuan pemerintah membuat kebijakan peraturan terkait dengan otonomi daerah adalah untuk pemerataan pembangunan setiap daerah sehingga memiliki kemandirian untuk melakukan pengembangan daerah masing-masing secara adil. Adanya otonomi daerah dan hubungan keuangan tersebut dapat membuat Kota Surakarta bertanggung jawab dan lebih mandiri untuk mengatur kinerja keuangan yang didapat oleh masyarakat Surakarta.

Otonomi daerah mengisyaratkan bahwa kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada APBD. APBD terdapat anggaran yang akan digunakan untuk satu periode berjalan. Pemerintah daerah dapat dianggap sebagai unit yang mandiri jika pelaporan keuangan setiap unit tidak memiliki kesalahan. Berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang berlaku sebuah laporan keuangan harus berisi LRA, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Akan tetapi, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab pada APBD, melainkan harus diukur kinerjanya berdasarkan penilaian 3E.

Penilaian 3E merupakan pengertian dari pengukuran kinerja (*valor for money*). Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu parameter untuk menentukan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, tujuan yang telah dilakukan sesuai dengan anggaran dan hukum yang berlaku agar di masa depan dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Efisiensi merupakan jasa dan barang yang direalisasikan untuk mencapai sebuah *output*, sedangkan efektivitas ialah *output* serta tujuan yang diukur berdasarkan hasil *output*, skema, dan metode organisasi untuk mencapai titik yang ditetapkan. Nilai ekonomis merupakan hubungan dari hasil kualitas dan harga yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan yang ditulis maka terdapat pemasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu cara pemerintah Kota Surakarta mengatur keuangan. Penelitian tersebut digunakan dengan analisis beberapa rasio yaitu rasio desentralisasi, tingkat kemandirian, tingkat efektif, dan tingkat efisiensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pemerintah Kota Surakarta mengatur keuangan selama lima tahun dari 2017-2021 dengan analisis rasio desentralisasi, tingkat kemandirian, tingkat efektif, dan tingkat efisiensi.

METODE

Peneliti memakai metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui performa keuangan pemerintah Kota Surakarta yang sistematis, factual, dan akurat. Penggunaan penelitian deskriptif dapat membantu penelitian kuantitatif karena dapat memberikan gambaran dan perhitungan yang jelas terhadap penelitian kuantitatif. Tahapan penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang timbul dan mengumpulkan data sekunder Kota Surakarta; memahami anggaran pendapatan pada pemerintah Kota Surakarta; menghitung desentralisasi, tingkat kemandirian, tingkat efektif, dan tingkat efisiensi.

Mahmudi (2010) mengatakan terdapat rasio pengukuran yang telah dikembangkan berdasarkan APBD yaitu:

1. Rasio Desentralisasi

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \quad \text{--(1)}$$

Berdasarkan hasil analisis maka interpretasinya dapat dikatakan yaitu tingkat kontribusi PAD berbanding lurus dengan tingkat kesanggupan pemerintah untuk melakukan desentralisasi.

2. Tingkat Kemandirian

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Provinsi dan pinjaman}} \quad \text{--(2)}$$

Agar diketahui kemandirian daerah dalam pencapaian tujuan serta model kaitan kebijakan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1 Tingkat Kemandirian

Tingkat Kemandirian	Kemandirian (%)	Model Kaitan
Tinggi	Lebih dari 75 sampai dengan 100	Delegatif
Sedang	Lebih dari 50 sampai dengan 75	Partisipatif
Rendah	Lebih dari 25 sampai dengan 50	Konsultatif
Sangat rendah	0 sampai dengan 25	Instruktif

3. Tingkat Efektif

Tingkat tersebut merepresentasikan kesanggupan pemerintah untuk menghasilkan PAD terhadap target yang sudah ditetapkan berlandaskan pada kapasitas riil daerah.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \quad \text{-- (3)}$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2 Tingkat Efektif

Tingkat Efektivitas	Efektivitas (%)
Tidak efektif	≤ 60
Kurang efektif	Lebih dari 60 sampai dengan 80
Cukup efektif	Lebih dari 80 sampai dengan 90
Efektif	Lebih dari 90 sampai dengan 100
Sangat efektif	> 100

4. Tingkat Efisiensi

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \quad \text{--(4)}$$

Untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu daerah dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3 Tingkat Efisiensi


Tingkat Efisiensi	Efisiensi (%)
Tidak efisien	< 60
Kurang efisien	60 s/d 80
Cukup efisien	80 s/d 90
Efisien	90 s/d 100
Sangat efisien	> 100

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian dan interpretasi berdasarkan perhitungan:

1. Rasio Desentralisasi

Berikut merupakan rasio desentralisasi Kota Surakarta 2017-2021.



Gambar 1. Rasio desentralisasi Kota Surakarta 2017-2021

Rasio desentralisasi menjadi ukuran kesanggupan keuangan daerah dalam mengatur biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program kerjanya. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa PAD mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuasi) setiap tahun. Rata-rata dari rasio desentralisasi pada perhitungan di atas adalah sebesar 10,6%.

2. Tingkat Kemandirian

Tabel 4 Tingkat Lemandirian

Tahun	Realisasi PAD	Bantuan	Kemandirian (%)	Model Kaitan
2017	219.759.790.000	1.085.640.267.163	20,24%	Instruktif
2018	47.424.800.000	1.314.855.539.000	3,61%	Instruktif
2019	546.020.008.117	1.132.697.098.211	48,21%	Konsultatif
2020	492.776.208.640	1.058.860.765.105	46,54%	Konsultatif
2021	560.579.997.086	1.370.600.374.312	40,90%	Konsultatif

Berdasarkan perbandingan antara PAD dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Jaminan dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian yang ada pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan di setiap tahun dengan tingkat kemandirian cukup baik. Rata-rata dari tingkat kemandirian pada perhitungan table 4 adalah sebesar 31,9%. Oleh karena itu, Pemerintah Surakarta memiliki kemampuan yang mandiri dalam mengelola sendiri biaya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tingkat Efektif Keuangan Daerah

Tabel 5 Tingkat Efektif Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Target Riil PAD	Tingkat Efektivitas (%)	Model Kaitan
2017	219.759.790.000	1.305.400.057.163	16,83%	Tidak efektif
2018	47.424.800.000	1.362.280.339.000	3,48%	Tidak efektif
2019	546.020.008.117	567.757.980.983	96,17%	Efektif
2020	492.776.208.640	402.776.208.640	122,3%	Sangat efektif
2021	560.579.997.086	514.200.704.365	109,02%	Sangat efektif

Tingkat efektivitas yang ada pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan karena pemerintah sudah dapat mencapai serta melewati target riil PAD yang sudah ditetapkan dalam anggaran tahunan, tetapi pada 2021 mengalami penurunan sebesar 13,29% yang disebabkan oleh beberapa anggaran yang tidak terealisasi sehingga tidak mencapai target. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas di Kota Surakarta untuk tahun 2021 sangat efektif.

4. Tingkat Efisiensi

Tabel 6. Tingkat Efektif Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Biaya Memperoleh Pendapatan	Realisasi PAD	Tingkat Efisiensi (%)	Model Kaitan
2017	40.022.046.090	219.759.790.000	18,21%	Tidak efisien
2018	224.384.544.021	47.424.800.000	473,14%	Sangat efisien
2019	171.765.735.260	546.020.008.117	31,46%	Tidak efisien
2020	1.638.665.726.421	492.776.208.640	332,54%	Sangat efisien
2021	50.351.758.495	560.579.997.086	8,98%	Tidak efisien

Tingkat efisiensi yang ada pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan karena banyaknya anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pendapatan tidak mencapai target dan terjadi peningkatan di tahun berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi di Kota Surakarta untuk tahun 2021 tidak efisien karena berada di bawah 60%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dinilai bahwa status keuangan Kota Surakarta untuk tahun 2017-2021 berada pada posisi baik. Jika dinilai dari tingkat kemandirian yang terjadi pada tahun 2021 masuk dalam model kaitan instruktif yang artinya posisi cukup baik pada tingkat kemandirian. Hal ini menunjukkan kemandirian Kota Surakarta dalam mengatur keuangan tanpa perlu melibatkan pemerintah pusat.

Tingkat efektivitas Kota Surakarta juga sangat efektif walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu 122,31% menjadi 109,20%. Namun, hal ini tetap menyatakan bahwa keefektifitasan Kota Surakarta dalam mengelola keuangan sangat efektif. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa seharusnya pemerintah Kota Surakarta tetap berusaha untuk meningkatkan tingkat efisiensi karena pada tahun 2021 tingkat efisien sangat rendah.

Saran

Pelaporan anggaran merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan mempertanggung jawabkan anggaran ke pemerintah pusat. Banyak yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan anggaran seperti penerapan penilaian dengan efektif, efisien, dan ekonomis dalam suatu anggaran. Jika dilihat pada tahun 2021 terjadi penurunan padahal masyarakat sangat membutuhkan pelayanan dan fasilitas dari pemerintah pasca pandemi *covid-19*. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat lebih baik dan bijaksana

dalam mengelola dan merealisasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat saat ini yang masih banyak kesusahan pasca pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPFE Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta.
- Andi. (2020). *Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah*, Volume 2, No 2.
- Mestika.dkk. (2016). *Hubungan Sumber Pendapatan terhadap Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Kota Tomoho*, Vol. 11, No. 2.
- DPR. (2008). *UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah* diakses 22 Oktober 2022, dari <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf>
- BPK. (2007). *UU No. 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah* diakses 22 Oktober 2022, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>
- BPK. (2007). *UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* diakses 22 Oktober 2022, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2033%20tahun,Hasil%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah.>
- PPID SURAKARTA. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran PPKD* diakses 23 Oktober 2022, dari <https://ppid.surakarta.go.id/archives/informasi/laporan-keuangan>